



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM. 40 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF JASA PENGUJIAN
TIPE, DAN PENGUJIAN SAMPLING KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, telah diatur ketentuan mengenai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan tarif jasa pengujian tipe, dan pengujian sampling kendaraan bermotor dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 1994 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

Jrd

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF JASA PENGUJIAN TIPE, DAN PENGUJIAN SAMPLING KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Biaya pengujian tipe adalah seluruh biaya yang dipungut sehubungan dengan pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor dan penerbitan sertifikat uji tipe;
3. Biaya pengujian sampling adalah seluruh biaya yang dipungut sehubungan dengan pelaksanaan pengujian sampling kendaraan bermotor dan penerbitan tanda bukti lulus uji sampling/surat keterangan uji sampling;
4. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Tipe adalah unit kerja atau instansi pemerintah yang diberi tugas untuk melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor disingkat **BPLJSKB**;
5. Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi;
6. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;

JPL

7. Sertifikat uji tipe landasan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
8. Pengujian Sampling kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Sampling adalah pengujian terhadap salah satu dari seri produksi atau impor kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor yang tipenya telah disetujui dan disahkan;
9. Tanda Bukti Lulus Uji Sampling / Surat keterangan uji sampling adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa salah satu dari seri produksi atau impor kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor yang tipenya telah lulus uji sampling;
10. Modifikasi adalah perubahan yang dilakukan oleh pembuat dan/atau perakitan dan/atau pemodifikasi kendaraan bermotor terhadap ciri-ciri utama kendaraan dasarnya;
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

JENIS TARIF JASA UJI TIPE DAN UJI SAMPLING KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Jenis tarif jasa uji tipe Kendaraan bermotor dan Pemungutan

Pasal 2

- (1) Uji tipe kendaraan bermotor meliputi :
 - a. uji tipe sepeda motor;
 - b. uji tipe lengkap kendaraan bermotor menggunakan bensin jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus;
 - c. uji tipe lengkap kendaraan bermotor menggunakan solar jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus;
 - d. uji tipe landasan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dimodifikasi terhadap sumbu harus dilakukan uji tipe lengkap.

101

Pasal 3

- (1) Setiap uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Tarif Jasa Pengujian;
- (2) Tarif Jasa Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.

Pasal 4

Untuk kendaran bermotor selain berbahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan biaya uji sesuai dengan tarif uji tipe kecuali pengujian emisi disesuaikan dengan sistem pembakarannya.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan uji tipe ditemukan komponen uji yang tidak lulus uji, wajib dilakukan uji ulang untuk komponen uji yang tidak lulus uji.
- (2) Pengujian ulang pada komponen uji yang tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibenarkan apabila tipe kendaraan yang diuji ulang memiliki nomor rangka landasan dan nomor motor penggerak/mesin yang sama.
- (3) Biaya pengujian ulang terhadap komponen-komponen uji tipe yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sama dengan besarnya biaya uji pada masing-masing komponen uji yang diuji ulang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perancang dan/atau pembuat/perakit dan/atau pemodifikasi dan/atau pengimpor kendaraan bermotor memohon untuk menguji kendaraan bermotor pada komponen uji tertentu, dapat dilakukan pengujian sesuai komponen uji yang dimintakan uji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tarif pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tarif uji pada masing-masing komponen uji yang minta diuji.

Handwritten signature/initials

Bagian Kedua

Jenis tarif jasa uji sampling

Kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe dan Pemungutan

Pasal 7

Kendaraan bermotor yang telah diuji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tipenya diproduksi dan/atau diimpor dalam jumlah tertentu dan/atau waktu tertentu dilakukan uji sampling.

Pasal 8

Uji sampling kendaraan bermotor meliputi :

- a. uji sampling sepeda motor;
- b. uji sampling lengkap kendaraan bermotor menggunakan bensin jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus;
- c. uji sampling lengkap kendaraan bermotor menggunakan solar jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus;
- d. uji sampling landasan kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1) Setiap uji sampling kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan Tarif Jasa Pengujian.
- (2) Tarif Jasa Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan uji sampling sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 ditemukan komponen uji yang tidak lulus uji, produksi dan/atau impor yang tipenya sama dilakukan peninjauan kembali.

10

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penerimaan atas tarif jasa uji tipe dan uji sampling kendaraan bermotor disetorkan ke rekening kas negara sebagai pendapatan negara.
- (2) Setiap pembayaran atas tarif jasa uji tipe dan uji sampling kendaraan bermotor dilakukan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pemodifikasian dan/atau pengimporan kendaraan bermotor melalui Bank yang ditunjuk oleh BPLJSKB.
- (3) Bendahara penerima BPLJSKB wajib melakukan pengecekan penerimaan atas pembayaran tarif jasa uji tipe dan uji sampling pada Bank yang ditunjuk sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu setelah memperlihatkan bukti setor asli biaya uji dan menyerahkan salinan bukti setor dari penanggungjawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pemodifikasian dan/atau pengimporan kendaraan bermotor.

Pasal 12

- (1) Tata cara dan pelaksanaan penyetoran pembayaran biaya uji tipe dan uji sampling oleh (BPLJSKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Tata cara pembayaran biaya uji ulang kendaraan bermotor oleh BPLJSKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Tata cara pembayaran biaya uji kendaraan bermotor sesuai permintaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Kepala BPLJSKB wajib melaporkan secara berkala realisasi penerimaan negara bukan pajak di unit kerjanya, kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Perhubungan;
 - b. Direktur Jenderal up. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

↓ PA

- a. laporan bulanan, yang harus dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya;
- b. laporan tahunan yang merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan dan harus dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari tahun berikutnya.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan penyetoran dan administrasi keuangan untuk BPLJSKB dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Bentuk laporan bulanan/tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Bentuk Laporan Pembayaran Biaya Uji Tipe dan Uji Sampling Lengkap Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Pengujian tipe dan pengujian sampling kendaraan bermotor oleh BPLJSKB dilakukan setelah pemohon memperlihatkan bukti setor asli biaya uji dan menyerahkan salinan bukti setor dan kendaraan bermotor yang akan diuji kepada Kepala Seksi atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPLJSKB.
- (2) Kepala Seksi atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPLJSKB setelah menerima salinan bukti setor biaya uji dan kendaraan bermotor yang akan diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kendaraan bermotor kepada pemohon.
- (3) Pengambilan kembali kendaraan bermotor yang telah selesai diuji tipe dan pengujian sampling oleh pemohon dilakukan setelah memberikan bukti tanda terima kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prosedur pelaksanaan penyerahan dan pengambilan kembali kendaraan bermotor yang akan dan telah diuji, dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

nd

Pasal 17

BPLJSKB tidak diperbolehkan memungut biaya lain dalam bentuk apapun, selain tarif uji tipe dan uji sampling yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.

Pasal 18

Kepala BPLJSKB wajib mencantumkan biaya uji tipe dan uji sampling kendaraan bermotor secara jelas pada papan informasi yang dipasang pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Tipe yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Besaran tarif jasa pengujian tipe dan pengujian sampling kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Uji Tipe Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 21 April 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
9. Para Kepala Kepolisian Daerah;
10. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, dan Kabadan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
12. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Propinsi dan Daerah Kota/Kabupaten;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, NML, MH

Pembina I & C (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 APRIL 2009

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA UJI TIPE DAN UJI SAMPLING KENDARAAN BERMOTOR

Tata cara pembayaran biaya uji tipe dan uji sampling kendaraan bermotor, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Direktur Jenderal menetapkan biaya pengujian yang harus dibayar pemohon sesuai dengan jenis pengujiannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, setelah pemohon memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.
2. Pemohon menyiapkan pembayaran yang dapat dilakukan di Bank BNI Cabang Bekasi, dengan menunjuk rekening Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BPLJSKB Nomor 0016242400 atau bank-bank lain terdekat dengan menunjuk nomor rekening tersebut di atas untuk Bank BNI Cabang Bekasi.
3. Pemohon melakukan pendaftaran uji pada Urusan Pendaftaran Uji di Kantor BPLJSKB, dengan memperlihatkan bukti setor asli serta menyerahkan copynya dan berkas permohonan pengujian tipe.
4. Pemohon menyerahkan kendaraan uji yang sudah siap uji kepada petugas penerimaan kendaraan di Kantor BPLJSKB.
5. Berdasarkan bukti copy pembayaran tersebut, Bendahara Penerima BPLJSKB selanjutnya sekurang-kurangnya sekali seminggu melakukan pemindahbukuan setoran atas rekening BPLJSKB pada Bank BNI Cabang Bekasi, untuk dimasukkan ke dalam rekening Kas Negara sebagai penerimaan negara.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

Ir.JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


UMAR ARIS, SH, NIM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220-198903 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 APRIL 2009

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA UJI ULANG KENDARAAN BERMOTOR

Tata cara pembayaran biaya uji ulang kendaraan bermotor, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk memperbaiki kendaraan uji untuk diuji ulang, sesuai dengan jenis pengujian yang ditetapkan serta menetapkan biaya uji ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.
2. Pemohon memperbaiki kendaraan uji untuk diuji ulang serta membayar biaya uji ulang, yang dapat dilakukan di Bank BNI Cabang Bekasi dengan menunjuk rekening Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BPLJSKB Nomor 0016242400 atau bank-bank lain terdekat dengan menunjuk nomor rekening tersebut di atas untuk Bank BNI Cabang Bekasi.
3. Pemohon melakukan pendaftaran uji ulang pada Urusan Pendaftaran Uji di Kantor BPLJSKB, dengan menyerahkan copy bukti setor dan memperlihatkan bukti setor yang asli.
4. Pemohon menyerahkan kendaraan uji yang sudah siap uji dan sudah diperbaiki kepada petugas penerimaan kendaraan di kantor BPLJSKB.
5. Berdasarkan bukti copy pembayaran tersebut, BPLJSKB selanjutnya sekurang-kurangnya sekali seminggu melakukan pemindahbukuan setoran atas rekening BPLJSKB pada Bank BNI Cabang Bekasi. untuk dirasukkan ke dalam rekening kas negara sebagai penerimaan negara.


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir.JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 40 TAHUN 2009

TANGGAL : 21 APRIL 2009

**TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA UJI KENDARAAN
BERMOTOR SESUAI PERMINTAAN**

Tata cara pembayaran biaya uji kendaraan bermotor sesuai permintaan, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemohon membayar biaya uji sesuai permintaan terhadap jenis pengujian yang dikehendaki dan pembayaran dapat dilakukan di Bank BNI Cabang Bekasi dengan menunjuk rekening Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BPLJSKB Nomor 00162424 atau bank-bank lain terdekat dengan menunjuk nomor rekening tersebut di atas untuk Bank BNI Cabang Bekasi.
2. Pemohon melakukan pendaftaran uji sesuai permintaan pada Urusan Pendaftaran Uji di kantor BPLJSKB, dengan memperlihatkan bukti pembayaran yang asli serta menyerahkan copynya.
3. Pemohon menyerahkan kendaraan uji yang akan diuji atas permintaan kepada petugas penerimaan kendaraan di kantor BPLJSKB.
4. Berdasarkan bukti copy pembayaran tersebut, Bendahara Penerima BPLJSKB selanjutnya sekurang-kurangnya sekali seminggu melakukan pemindahbukuan setoran atas rekening BPLJSKB pada Bank BNI Cabang Bekasi, untuk dimasukkan ke dalam rekening kas negara sebagai penerimaan negara.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir.JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 APRIL 2009

TATA CARA PENYETORAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

A. PENYETORAN

1. Bendahara Penerima wajib menyetorkan seluruh penerimaan yang telah dipungutnya, dalam waktu yang ditentukan sekurang-kurangnya sekali seminggu ke rekening kas negara.
2. Bendahara Penerima dilarang menyimpan uang dalam penggunaannya dalam hal :
 - a. melebihi batas waktu yang telah ditetapkan;
 - b. atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
3. Dalam mengisi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Bendahara Penerima harus menggunakan Mata Anggaran Pendapatan (M.A.P) sebagai berikut :
 - a. M.A.P. 0529, untuk Penjualan asset lainnya yang berlebihan/rusak/dihapuskan;
 - b. M.A.P. 0547, Pendapatan Jasa Tenaga/Jasa Pekerjaan;
 - c. M.A.P. 0551, untuk Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendahara);
 - d. M.A.P. 0899. untuk Pendapatan Anggaran Lain-lain.
4. Untuk penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerima, maka Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dibuat rangkap 5 (lima) yang diperuntukkan bagi :
 - a. Lembar 1 dan 4 untuk Bendahara Penerima;
 - b. Lembar 2 dan 3 untuk KPKN;
 - c. Lembar 5 untuk pertinggal pada bank persepsi atau giro pos yang bersangkutan.
5. Untuk penyetoran yang dilakukan oleh wajib bayar, maka Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dibuat rangkap 6 (enam) yang diperuntukkan bagi :
 - a. Lembar 1 untuk wajib bayar;
 - b. Lembar 2 dan 3 untuk KPKN;
 - c. Lembar 4 dan 6 untuk Bendahara Penerima;
 - d. Lembar 5 untuk pertinggal pada bank persepsi atau giro pos yang bersangkutan.

B. ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Bendahara Penerima wajib membukukan penerimaan dan penyetorannya ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu, sesuai jenis-jenis pungutan yang diterimanya.
2. Bendahara Penerima harus membubuhkan tulisan pada kulit sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
3. Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan 3 (tiga) bulan sekali dibuahkan Berita Acara.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir.JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MH, MH
Pembina Ek. N (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 APRIL 2009

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN DIRJEN / BADAN
BULAN :

KANTOR / UPT :
TAHUN ANGGARAN :
TARGET 1 (SATU) TAHUN :

NO	BAGAN AKUNTANSI STANDAR (BAS)	JENIS PENERIMAAN	TARGET PER JENIS	PENERIMAAN			PENYETORAN			KETERANGAN
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		JUMLAH								

.....20

Mengetahui :

KEPALA KANTOR

BENDAHARA PENERIMA

.....
PANGKAT / GOL


.....
PANGKAT / GOL

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN


UMAR ABIS, SH/ML, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196302701989031001

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 40 TAHUN 2009
 TANGGAL : 21 APRIL 2009

LAPORAN PEMBAYARAN
 BIAYA UJI TIPE LENGKAP/UJI SAMPLING LENGKAP KENDARAAN BERMOTOR

Bulan/Tahun :
 Nama Perusahaan : (Pembuat/Perakit/Pemodifikasi/Importir*)
 Alamat :
 Penanggung Jawab :

No	Nomor/Tgl Kep Dirjen Hubdat	1. Merek KB 2. Tipe KB Jenis KB	Besaran Tarif (Rp)	Jumlah Kendaraan (unit)	Jumlah Biaya Pengujian (Rp)	Keterangan
	JUMLAH					

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir.JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM DAN KSLN



UMAR ABIS, SH. MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 APRIL 2009

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN KENDARAAN UJI

Setiap penyerahan dan penerimaan, pengambilan kembali dan penyerahan kembali kendaraan uji, dilakukan secara bersamaan antara petugas penerima kendaraan uji dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BPLJSKB dengan pemilik atau orang yang ditugasi untuk menyerahkan dan mengambil kendaraan uji tersebut.

I. PENYERAHAN KENDARAAN UJI

1. Dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan atas kondisi kelengkapan kendaraan uji yang dilakukan secara bersamaan antara petugas penerima kendaraan uji dari BPLJSKB dengan yang menyerahkan kendaraan.
2. Pemeriksaan kondisi dan kelengkapan serta penyerahan kendaraan uji dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh petugas penerima dan yang menyerahkan kendaraan uji sebagai tanda bukti penerimaan kendaraan uji,
3. Lembar asli Berita Acara diberikan oleh petugas penerima kepada petugas yang menyerahkan kendaraan uji, untuk dipergunakan dalam pengambilan kembali kendaraan uji.

II. PENGAMBILAN KEMBALI KENDARAAN UJI

1. Petugas yang akan mengambil kendaraan uji menyerahkan lembar asli Berita Acara penyerahan kendaraan uji kepada petugas penerima, untuk dipergunakan mengambil kembali kendaraan ujinya.
2. Berdasarkan Berita Acara tersebut, dilakukan pemeriksaan ulang atas kondisi dan kelengkapan kendaraan uji yang akan diambil, serta terhadap setiap perubahan yang terjadi pada kendaraan uji. dicatat dalam Berita Acara tersebut.
3. Setelah Berita Acara ditandatangani oleh kedua belah pihak, kendaraan uji dapat diambil kembali beserta lembar Berita Acara yang asli.
4. Apabila terjadi tuntutan atas segala sesuatu yang terjadi pada kendaraan uji maka sebagai dasar tuntutan adalah Berita Acara penyerahan kembali kendaraan uji.

5. Jangka waktu penyampaian tuntutan dibatasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatangani Berita Acara penyerahan kembali kendaraan uji, dan apabila melewati jangka waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diterima.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir.JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (D/b)

NIP. 19630220-198903 1 001